



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG**

Jl. Jend. A. Yani No. 100 Tanjungpandan Belitung Telp. 0719 9223136

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020 dapat terlaksana.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Belitung ini bertujuan untuk melaporkan akuntabilitas sekaligus melaporkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yang menjadi tolok ukur kebertanggungjawaban suatu instansi dalam upaya mencapai tujuan serta kemajuan menjalankan misi organisasi.

Dengan telah terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020 ini, kami berharap bahwa laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung di Tahun Anggaran 2020 dan untuk menjadi acuan dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ditahun 2021 yang akan datang.

Tanjungpandan, 31 Maret 2021
Kepala Dinas,

H. NURMAN SUNANDA, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196508051994031006

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Penjelasan Umum Organisasi
- 1.3 Isu-Isu Strategis
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika Penyajian Laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan
- 2.3 Indikator Kinerja Utama
- 2.4 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
- 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- 2.6 Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja PD Pada Tahun 2019 Realisasi dan Capaian Kinerja 2018-2023
- 3.2 Pengukuran Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan
- 3.4 Analisa Efisiensi

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan Umum
- 4.2 Langkah-Langkah Perbaikan Ke Depan

LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2023 tujuan dari DSPPPA adalah untuk mendukung tujuan pembangunan Bupati Belitung yaitu Tujuan pembangunan dibidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dan di Kabupaten Belitung, oleh karena itulah perlunya penjabaran rencana program dan kegiatan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 Tujuan dan 3 sasaran yang memuat 4 indikator Tujuan dan 3 Indikator sasaran pada Renstra Perubahan 2018 - 2023 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Pencapaian dari 7 Indikator tujuan dan sasaran pada tahun 2020 ini secara garis besar berhasil mencapai target. Hanya terdapat 1 indikator Tujuan yaitu Kabupaten Layak Anak dengan capaian 60,9% dari target 2020 sebesar 75%. Hal ini dikarenakan untuk tahun 2020 tidak ada penilaian KLA dikarenakan pandemic Covid, sehingga nilai capaian masih menggunakan nilai tahun sebelumnya dengan skor KLA 609.

Pada Tahun Anggaran 2020, terdapat 10 program dan 46 kegiatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung/ kegiatan sebesar Rp. 5.054.687.243,- dan Realisasi Anggaran Rp. 4.093.568.301,- atau 80,99%.

Untuk itu ada beberapa langkah-langkah yang harus lebih ditekankan pada masa-masa mendatang, diantaranya :

1. Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi SDM melalui Diklat Kompetensi baik fungsional maupun Struktural.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan publik.

Pencapaian kinerja saat ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja Tahun 2020 ini juga merupakan bagan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan untuk penyempurnaan berbagai kebijakan di bidang keuangan daerah.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dipimpinnya kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah mengatur tatacara tentang bagaimana instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Sedangkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi, yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020.

Laporan Kinerja Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020 merupakan hasil evaluasi kinerja selama 1(satu) tahun yang diperlukan sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak waktu yang akan datang.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 45 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung memiliki kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kedudukan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

b. Tugas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dan bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

c. Fungsi


Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan umum dalam lingkup sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. penyusunan program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi ASN, urusan rumah tangga, dan tata usaha; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat lihat melalui bagan struktur organisasi berikut ini:



Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung



1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik daerah/negara;
- d. pengelolaan urusan ASN;
- e. pengoordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial, bencana lainnya serta pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- g. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- h. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalah-gunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- i. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, merumuskan pelaksanaan kebijakan operasional, administrasi, koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- h. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyusunan kebijakan, penyelenggaraan program, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan analisis,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

Untuk menjalankan tugas, Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. pelaksanaan fasilitasi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta organisasi perempuan dan partisipasi masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyiapkan perumusan kebijakan, penyelenggaraan program, mengoordinasikan, memfasilitasi, mensosialisasikan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pada bidang perlindungan perempuan dan anak.

Untuk menjalankan tugas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyusunan serta penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- d. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perempuan dan anak;

- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- g. pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- h. pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Jumlah pegawai pada Tahun 2020 sebanyak 43 orang terdiri dari 29 orang PNS, 14 Orang tenaga honorer.

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai menurut Jenis Pendidikan

NO	JENIS PENDIDIKAN	STATUS PEGAWAI						JUMLAH	
		PNS		CPNS		HONORER		L	P
		L	P	L	P	L	P		
I	TENAGA SARJANA								
1	Sarjana Ekonomi Manajemen	1	0					1	0
2	Sarjana Sosial / Kesejahteraan Sosial / Kessos Umum	1	2					1	2
3	Sarjana Ilmu Sosial Politik	0	1					0	1
4	Sarjana Agama Islam	1	0					1	0
5	Sarjana Administrasi Publik	0	1					0	1

6	Sarjana Administrasi Negara	4	1					4	1
7	Sarjana Ilmu Sosiatri	1	0					1	0
8	Sarjana Hukum / Ilmu Hukum	1	0			1	0	2	0
9	Sarjana Sosiologi	0	1					0	1
10	D – IV Pekerja Sosial	1	0					1	0
11	Sarjana Psikologi	1	1			0	1	1	2
12	Sarjana Bimbingan dan Konseling					0	1	0	1
13	Sarjana Tafsir Hadist					1	0	1	0
14	Sarjana PGSD					1	0	1	0
Total		11	7	0	0	3	2	14	9

II	TENAGA SARJANA MUDA /AKADEMI/D3								
1	D3 Sosiatri	0	1					0	1
2	D3 Manajemen Informatika	0	2					0	2
3	D3 Akuntansi	0	1					0	1
Total		0	4					0	4
III	SEKOLAH MENENGAH ATAS								
1	SMA/ SMU	3	3			4	3	7	6
2	SMEA/ SMK	0	0			0	1	0	1
3	STM	0	0					0	0
4	SMKK	0	1					0	1
5	SMP	0	0			1	0	1	0
Total		3	4			5	3	8	7
JUMLAH TOTAL		14	15	0	0	8	6	22	21

1.3 ISU ISU STRATEGIS

Salah satu dasar penyusunan Renstra PD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Dalam penentuan isi-isu strategis telah dilakukan pemetaan urusan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melakukan pemetaan dan telaahan atas hasil kegiatan dan diskusi serta rapat pembahasan penyiapan renstra. Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung adalah:

1. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan

1.4. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan /Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);

15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 – 2019;
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
36. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial RI Tahun 2015 – 2019;
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
38. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);

39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1236);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);
42. Peraturan Daerah (PERDA) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
43. Peraturan Bupati Belitung Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan sistematis mendasarkan pada Anak Lampiran II/1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut: Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program untuk pencapaian sasaran untuk mendukung visi dan misi Bupati yang sesuai tema, prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kesejahteraan PMKS dengan indikator persentase penurunan PMKS per tahun;

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penanganan PMKS, dengan indikator sasaran :
 - Jumlah PMKS yang tertangani dibagi jumlah PMKS dikali 100%.

- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas hidup perempuan, dengan indikator sasaran :
 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.

- 3) Terpenuhinya Hak Anak dengan Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA); Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas hidup anak, dengan indikator sasaran :
 - Prevalensi kekerasan terhadap anak;
- 4) Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik. Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, dengan indikator sasaran :
 - Indeks kepuasan.

2.2. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang

dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
2. Peningkatan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah;
4. Peningkatan kualitas kinerja aparatur;

Adapun kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial;
4. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.
5. Peningkatan peran anak dalam pembangunan
6. Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah;
7. Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur;
8. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023

Visi : Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023			
Misi I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kesejahteraan PMKS	1. Meningkatnya penanganan PMKS	1. Peningkatan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; 2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin; 3. Peningkatan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan	1. Peningkatan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	1. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
3. Terpenuhinya Hak Anak	1. Meningkatnya kualitas hidup Anak	1. Peningkatan Pelembagaan Forum Anak dan peningkatan Kabupaten Layak Anak	1. Peningkatan peran anak dalam pembangunan

Misi II : Meningkatnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	1. Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	1. Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.
		2. Peningkatan kualitas kinerja aparatur	1. Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur. 2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.

Program

Program yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dan kebijakan guna mencapai sasaran dan tujuan dalam tahun 2020 yaitu :

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2. Program Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan

Sementara kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program-program yang ada dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja). Dalam penyusunan Rencana Kinerja memuat sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020, dimana sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan memuat informasi yang meliputi:

- a. Indikator Kinerja
- b. Rencana Tingkat Capaian (Target)
- c. Program yang akan dilaksanakan
- d. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program
- e. Indikator Kinerja kegiatan, antara lain:
 - Masukkan (input)
 - Keluaran (Output)
 - Hasil (Out Comes)

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia
2. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas
3. Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar
4. Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)
5. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia (DID Tambahan Periode 2)
6. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas (DID Tambahan Periode 2)
7. Pembinaan dan Administrasi Program Keluarga Harapan (PKH)
8. Perlindungan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
9. Pembinaan dan Administrasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
10. Peningkatan Produktivitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
11. Peningkatan Produktivitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin (DID Tambahan Periode 2)
12. Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan

13. Peningkatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
14. Pengelolaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu dan PMKS
15. Rehab Gedung Karang Taruna
16. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
17. Penyusunan Profil Data Terpilah dan Informasi Gender dan Anak
18. Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan
19. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) (DID Tambahan Periode 2)
20. Penguatan Kelembagaan Forum Anak
21. Pengembangan Kabupaten Layak Anak
22. Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
23. Bimtek Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
24. Peningkatan Kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
25. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
26. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27. Penyediaan alat tulis Kantor
28. Penyediaan barang cetak dan pengandaan
29. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor
30. Penyediaan bahan bacaan
31. Penyediaan makanan dan minuman
32. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
33. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
34. Kesejahteraan Pegawai Non PNS.
35. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
36. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
37. Pembangunan Pagar Kantor
38. Pembuatan DED
39. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
40. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
41. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
43. Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu

44. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah
45. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
46. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran terdapat dalam tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.2.

PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS Per tahun	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia	Lansia yang mendapatkan pelayanan di luar panti
							Pelayanan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas	Disabilitas yang mendapatkan pelayanan di luar panti
							Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Terlantar	Anak terlantar yang mendapatkan pembinaan di luar panti
							Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Laporan pembinaan Tagana dan KSB
							Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia (DID Tambahan Periode 2)	Jumlah lansia terlantar yang dibantu

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
							Pelayanan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas (DID Tambahan Periode 2)	Jumlah penyandang disabilitas yang dibantu
					Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	Persentase KUBE/UEP Fakir Miskin berkembang sebesar 80%	Peningkatan produktivitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang diberikan bantuan UEP
							Peningkatan produktivitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin (DID Tambahan Periode 2)	Jumlah fakir miskin yang di bantu
						Persentase penduduk miskin desil 1, 2, dan 3	Pembinaan dan Administrasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Laporan pelaksanaan PKH
							Perlindungan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Laporan penyelesaian penanganan dan pemulangan orang terlantar
							Pembinaan dan Administrasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Laporan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT)

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif sebesar 96,36%	Penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
							Penguatan nilai-nilai kepahlawanan	Penghargaan kepada veteran/ pejuang
							Pengelolaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu dan PMKS	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat
							Rehab Gedung Karang Taruna	DED gedung graha karang taruna yang representative
2	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 10,52%	Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	Laporan pelaksanaan organisasi perempuan
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					Penyusunan Profil Data Terpilah dan Informasi Gender dan Anak	Data profil, data gender dan anak
						Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 33,59%	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Laporan pelaksanaan kelembagaan PUG

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) (DID Tambahan Periode 2)	Jumlah industry rumahan yang dibantu
					Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebesar 4,43%	Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah lembaga
							Bimtek Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Jumlah peserta bimtek
						Persentase penanganan anak korban kekerasan sebesar 100%	Peningkatan Kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Laporan pelaksanaan kelembagaan gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang (GT-PPTPO)
3.	Terpenuhinya Hak Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Pemenuhan Hak Anak	Status kabupaten layak anak (KLA) pratama	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Terpenuhinya indikator KLA
							Penguatan Kelembagaan Forum Anak	Laporan forum anak

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
4.	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat
							Penyediaan Jasa /Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan
							Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman
							Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
							Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
							Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Kesejahteraan Pegawai Non PNS
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/ Operasional	Kendaraan dinas/ operasional roda empat
							Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor dalam kondisi baik
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/ Operasional dalam kondisi baik
							Pembangunan pagar kantor	Pagar kantor yang dibangun
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bahan Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
							Pembuatan DED	DED gedung kantor
					Program peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Pakaian Hari-Hari Tertentu
					Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan, dan informasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah
							Penyusunan perangkat daerah yang dilaksanakan	Dokumen perencanaan perangkat daerah
							Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan menjadi satu dalam penetapan Indikator Kinerja Utama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut baru dilakukan pada bulan Agustus 2019 dan perubahannya pada bulan Desember 2020, sedangkan untuk perencanaan kinerja tahun berjalan (Renja 2020) telah ditetapkan pada tahun sebelumnya (2019) sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan dengan yang ditetapkan namun dapat disesuaikan.

Dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 ini, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Belitung dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. Adapun IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3

**Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun 2018 - 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kineja pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS		Persentase penurunan PMKS per tahun	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS yang tertangani	80%	80%	80%	80%	80%
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan		1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,99	88,01	88,08	88,35	89,00
			2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	42,62	43,91	45,11	46,35	47,00
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	-	5,7	5,5	5,3	5,1
3.	Terpenuhinya hak anak		Kabupaten Layak Anak (KLA)	70	75	80	83	85
		Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	-	5,0	4,8	4,6	4,4

2.4 RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)

Sesuai dengan Rencana Kinerja untuk satuan dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020, maka Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tertuang dalam format Rencana Kerja Tahunan (Renja) terlampir. Hanya saja dalam pelaksanaannya ada terdapat kendala karena faktor pandemi covid 19 sehingga harus ada penyesuaian anggaran dan kegiatan.

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di

lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung mengacu pada Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4
Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.1.	Tujuan :			
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	1.	Persentase penurunan PMKS per tahun	0,5
1.1.	Sasaran Strategis :			
2	Meningkatnya penanganan PMKS	2.	Persentase penanganan PMKS yang tertangani	80%
2.1.	Tujuan :			
1	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	3.	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Gender (IPG) • Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 	88,01 43,91
2.1.	Sasaran Strategis :			
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	4.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,7
3.1.	Tujuan :			
1	Terpenuhinya hak anak	5.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	75%
3.1.	Sasaran Strategis :			
2	Meningkatnya kualitas hidup anak	6.	Prevalensi kekerasan terhadap anak	5,0

2.6 RENCANA ANGGARAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai yang di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, melalui indikator kinerja masing-masing sasaran strategis maka pada tahun anggaran 2020 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung melaksanakan serangkaian program dan kegiatan dengan anggaran induk belanja langsung sebesar Rp. 5.771.919.940,- Anggaran tersebut mengalami perubahan dalam mekanisme Perubahan APBD tahun anggaran 2020 menjadisebesar Rp. 5.054.687.243.-

Adapun anggaran Belanja Langsung Tahun 2020 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis per Bidang Urusan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Anggaran Belanja Langsung per Tujuan/Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran Rp.
1	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran: Meningkatnya penanganan PMKS	2.706.863.940
2	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup perempuan	552.467.500
2	Tujuan: Terpenuhi hak anak Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup anak	245.274.000
JUMLAH		3.504.605.440

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, RKT Tahun 2020, Renja Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Predikat Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana tabelberikut:

Tabel 3.2
Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 - 89,99
3	Cukup	65 - 74,99
4	Kurang	50 - 64,99
5	Sangat kurang	0 - 49,99

3.1 CAPAIAN KINERJA PD PADA TAHUN 2020

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Tahun 2020 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 khususnya pada Misi ke-1 (satu) RPJMD yaitu ***Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.***

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja
1.1.1	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS per tahun	0,5	5,01	1002	Sangat Baik
1.1.2	Sasaran Strategis : Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	80%	94,78%	118,48	Sangat Baik
2.1.1	Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	- Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	88,01 43,91	88,28	100,3	data 2020 belum muncul dari Prov/ BPS
2.1.2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,7	3,09	54,21	Kurang
3.1.1	Tujuan : Terpenuhinya Hak Anak	Kabupaten Layak Anak	75%	60,9%	81,2	Baik
3.1.2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	5,0	2,84	56,8	Kurang

3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 - 2023

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berikutnya adalah melakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020 dengan realisasi dan

capaian kinerja tahun-tahun pada Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2018 - 2023. Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.4

Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.1. Tujuan Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS per tahun	-	-5,93	5,01				-1186	1002			
1.2. Sasaran Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS yang tertangani	73,85%	83,89	94,78				104,86	118,48			
2.1. Tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	- Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	88,62 54,27	88,62 43,07	88,28				100,72 101,06	100,3			
2.2. Sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	-	8,17	3,09				103,55	54,21			
3.1. Tujuan Terpenuhinya Hak Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	60,9	60,9				87	81,20			
3.2. Sasaran Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	-	-	2,84				-	56,8			

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.5
**Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
 dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020
 Berdasarkan Persentase**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	2
>100	Melebihi target	3

Dengan demikian terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak memenuhi target kinerja yakni: Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan capaian 60,9% dari target 75% hal ini dikarenakan tahun 2020 tidak ada penilaian KLA dari Kementerian PPA dikarenakan Pandemi Covid sehingga masih menggunakan nilai tahun sebelumnya (2019).

Indikator kinerja yang pencapaiannya sesuai target ada 2 (dua) indikator yakni: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dengan capaian 3,09 dari target 5,7 dan Indikator kekerasan terhadap anak dengan capaian 2,84 dari target 5,0 walaupun persentase pencapaiannya 54,21% dan 56,8% atau predikat kurang, namun secara kinerja indikator ini berhasil mencapai target karena jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak dibawah target (Indikator negatif).

Sedangkan ada 3(tiga) indikator kinerja yang melebihi target yaitu :

- Indikator Persentase penurunan PMKS pertahun dengan capaian 5,01 dari target 0,5 Persentase penurunan PMKS dari jumlah PMKS tahun 2019 : 14337 menjadi 13619 tahun 2020 dan dimasukkan dalam rumusan IKU sehingga diperoleh nilai 5,01

- Indikator Persentase PMKS yang tertangani dengan capaian 94,78% dari target 80%. Indikator ini memuat dari jumlah PMKS yang ditangani dibagi jumlah PMKS keseluruhan (26 jenis PMKS) dikali 100%
- Indikator IPG dan IDG. Nilai IPG tahun 2020 adalah 88,28 dari target 88,01. Sedangkan nilai IDG belum muncul dari Kementerian PPPA ataupun dari Badan Pusat Statistik.

Jika dilihat berdasarkan katagori maka capaian kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.6
**Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020
 Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	3
2	Baik	75 - 89,99	1
3	Cukup	65 - 74,99	0
4	Kurang	50 - 64,99	2
5	Sangat kurang	0 - 49,99	0

Dari Table 3.5 diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada Tahun 2020 berada pada katagori "**Sangat Baik**"(capaian >90) yang dicapai pada 3 (tiga) indicator. Terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori Baik dan 2 (dua) indikator dengan kategori kurang (Indikator negatif). Dengan demikian jika dilihat dari katagori yang ada secara umum kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berada dalam katagori "**Baik**".

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Laporan Kinerja Perangkat Daerah tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh perolehan masing-masing indikator kinerja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pencapaian rencana tingkat capaian (Target), tetapi juga harus menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat Keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Keberhasilan dari Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020 ditunjukkan dengan tercapainya rencana tingkat capaian (target) baik Program, Kegiatan maupun Sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020 yang ditandatangani tanggal Januari 2020 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020 yang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2020 telah ditetapkan 6 (enam) tujuan/sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.7

**Tujuan/Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Belitung**

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.1.1	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PMKS	1.	Persentase penurunan PMKS per tahun	0,5
1.1.2	Sasaran Strategis : Meningkatnya penanganan PMKS	2.	Persentase penanganan PMKS yang tertangani	80%
2.1.1	Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	3.	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Pembangunan Gender (IPG)• Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	88,01 43,91
2.1.2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas hidup perempuan	4.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,7
3.1.1	Tujuan : Terpenuhinya hak anak	5.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	75%
3.1.2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas hidup anak	6.	Prevalensi kekerasan terhadap anak	5,0

Gambaran perbandingan tujuan/ sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.8
**Tujuan/Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Dinas
 Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
 Anak Kabupaten Belitung**

Tujuan 1 Strategis 1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS Meningkatnya penanganan PMKS	2 indikator
Tujuan 2 Strategis 2	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Meningkatnya kualitas hidup perempuan	3 indikator
Tujuan 3 Strategis 3	Terpenuhinya hak anak Meningkatnya kualitas hidup anak	2 indikator

Dengan 6 (enam) tujuan/sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditargetkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat merealisasikan capaian untuk masing-masing sasaran strategis sebanyak 3 (tiga) indikator tercapai melebihi target, 2 (dua) indikator mencapai sesuai target, 1 (satu) indikator belum tercapai terget, dan 1 (satu) indikator IDG 2020 belum muncul nilainya dari Kementerian ataupun dari BPS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini:



Tabel 3.9
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran %	Predikat
1	Tujuan Strategis 1	1	100,2	Tercapai melebihi target
2	Sasaran Strategis 1	1	118,48	Tercapai melebihi target
3	Tujuan Strategis 2	2	100,3	Tercapai melebihi target (1 target belum muncul dari Kementerian ataupun BPS)
4	Sasaran Strategis 2	1	54,21	Tercapai (Indikator Negatif)
5	Tujuan Strategis 3	1	81,20	Belum tercapai
6	Sasaran Strategis 3	1	56,8	Tercapai (Indikator Negatif)

Berdasarkan nilai skor yang diperoleh secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berada dalam kategori **Baik** untuk semua indikator baik pada indikator **tujuan** maupun indikator **sasaran**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1	Tujuan Strategis 1	1	1002					√
2	Sasaran Strategis 1	1	118,48					√
3	Tujuan Strategis 2	2	100,3					√
4	Sasaran Strategis 2	1	54,21		√ (Indikator Negatif)			
5	Tujuan Strategis 3	1	81,20				√	
6	Sasaran Strategis 3	1	56,8		√ (Indikator Negatif)			

Tujuan/Sasaran strategis 1

Tujuan 1 : Meningkatnya kesejahteraan PMKS

Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan PMKS

Tujuan Strategis 1 **Meningkatnya kesejahteraan PMKS** Sasaran Strategis 1 **Meningkatnya penanganan PMKS** dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung pada misi ke-1 Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat Yang Berkeadilan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat. Hal-hal tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diupayakan pencapaiannya melalui 2 (dua) indikator kinerja:

1. **Persentase penurunan PMKS per tahun**, yang targetnya pada tahun 2020 adalah 0,5 di Kabupaten Belitung
2. **Persentase PMKS yang tertangani**, pada tahun 2020 ditargetkan 80% di Kabupaten Belitung

Hasil evaluasi capaian tujuan 1 dan sasaran 1, dengan 2 (dua) indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capaian 560,24% dan termasuk kategori **sangat baik**.

Tabel 3.12
**Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
 Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Tujuan: Persentase penurunan PMKS per tahun	%	0,5	5,01	1002%
2	Sasaran: Persentase penanganan PMKS %		80	94,78	118,48%
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran					560,24%

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan strategis 1 **Meningkatnya kesejahteraan PMKS** dan Sasaran Strategis 1 **Meningkatnya penanganan PMKS** adalah sebesar 560,24%. Namun demikian harus terus meningkatkan upaya lagi di tahun 2021 agar target kinerja dari indikator-indikator tersebut pada tahun 2021 bisa terus masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**.

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 3.13

**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini
dengan Capaian Tahun Lalu**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2019	2020		
1	Persentase penurunan PMKS per tahun	%	-5,93	5,01	10,94	
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	86,29	94,78	8,49	

Sementara untuk capaian kinerja tahun 2020 terhadap target akhir Renstra sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:


Tabel 3.14.

**Pencapaian Tujuan/ Sasaran
Persentase Penurunan PMKS per Tahun**

No.	Indikator Kinerja	Realiasi 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian 2020 terhadap target akhir Renstra 2023
			Target	Realisasi	Capaian dalam %		
1	Persentase penurunan PMKS per tahun	-5,93	0,5	5,01	1002	0,5	0,5
2	Persentase PMKS yang tertangani	86,29	80	94,78	118,48	80	80

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan untuk setiap indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

1). Persentase penurunan PMKS per tahun



Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator tujuan/sasaran “Persentase penurunan PMKS per tahun” pada tahun 2020 meningkat penurunannya hingga 10,94. Artinya tahun 2019 persentase penurunan PMKS sebesar -5,93. Tahun 2019 tidak terjadi penurunan jumlah PMKS melainkan mengalami kenaikan jumlah PMKS dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2020 persentase penurunan jumlah PMKS sebesar 5,01. Tahun 2020 jumlah PMKS sebanyak 13.619 menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu 14.337 dan dimasukkan dalam rumusan yang telah ditetapkan dalam IKU Perubahan Tahun 2018-2023 yaitu (Jumlah PMKS tahun n-1 dikurangi Jumlah PMKS tahun n) dibagi jumlah PMKS tahun n-1 dikali 100%.

Pencapaian Tujuan pertama ini juga didukung oleh Sasaran Pertama yaitu Meningkatnya penanganan PMKS.

2). Meningkatnya penanganan PMKS

Untuk mengukur kualitas meningkatnya penanganan PMKS pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakanlah indikator yaitu Persentase PMKS yang tertangani.


Pada indikator ini pengukuran yang dilakukan adalah persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel 3.15
Pelayanan dan Penanganan terhadap PMKS

Tahun	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan social	%
2018	13.535	9.996	73,85%
2019	14.337	12.028	83,89%
2020	13.619	12.908	94,78%

Pada tabel 3.4. di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah PMKS pada tahun 2018 sebanyak 13.535 orang yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 9.996 orang atau sebesar 73,85%, pada tahun 2019 dari jumlah PMKS bertambah yaitu 14.337 Orang yang mendapatkan pelayanan dan bantuan sosial sebanyak 12.028 orang atau 83,89% menurun dari tahun sebelumnya, dan tahun 2020 jumlah PMKS menurun yaitu 13.619 orang yang memperoleh bantuan sosial meningkat menjadi 12.908 dari sebelumnya 12.028 orang atau sebesar 94,78% persentase penanganan PMKS juga dapat digambarkan dalam grafik 3.2. berikut ini :

Grafik 3.2.
Persentase PMKS skala Kab/ Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Tahun 2020



Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa penanganan PMKS meningkat dari tahun sebelumnya yaitu meningkat 10,89%. Meningkatnya penanganan PMKS ini dikarenakan untuk tahun 2020 fokus penanganan PMKS mendukung Standar Pelayanan Minimal, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar

lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti. Selain itu, penanganan Fakir Miskin yang berupa pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 10.090 menjadi 11.463 atau meningkat 11,98%. Sehingga dengan meningkatnya pemberian bantuan tersebut dan fokus penanganan untuk pelayanan SPM maka persentase penanganan PMKS meningkat melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3.16.
Data Jumlah PMKS seluruhnya dan jumlah PMKS yang dibantu berdasarkan jenis PMKS Tahun 2020

No	Jenis PMKS	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang/KK)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang/KK)	Nilai SPM Pelayanan pada akhir Tahun pencapaian SPM (%)
1	Fakir Miskin, Lansia Terlantar, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	11463	11463	100.00
2	Penyandang Disabilitas (PACA)	612	125	20.42
3	Lansia Terlantar	1163	1121	96.39
4	Anak Balita Terlantar	0	0	-
5	Anak Terlantar	219	70	31.96
6	Anak yang berhadapan dengan Hukum	6	6	100.00
7	Anak Jalanan	0	0	-
8	Anak dengan Disabilitas	43	10	23.26
9	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	9	9	100.00
10	Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (APK) / Kebutuhan Khusus	6	6	100.00
11	Tuna Susila	0	0	-
12	Gelandangan	0	0	-
13	Pengemis	0	0	-
14	Pemulung	0	0	-
15	Kelompok Minoritas	0	0	-
16	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan	n/a	n/a	-
17	Orang dengan HIV/AIDS	16	16	100.00
18	Korban Penyalahgunaan NAPZA	4	4	100.00
19	Korban Trafficking	0	0	-
20	Korban Tindak Kekerasan	28	28	100.00
21	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	18	18	100.00

22	Korban Bencana Alam	20	20	100.00
23	Korban Bencana Sosial	12	12	100.00
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	-
25	Komunitas Adat Terpencil	0	0	-
26	dan Lain-lain	0	0	-
Jumlah		13619	12908	94.78

Permasalahan yang dihadapi dalam capaian Tujuan/ Sasaran ini yaitu data PMKS belum valid, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kessos, anggaran dan sarana prasarana.

Adapun langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh yaitu melaksanakan verifikasi dan verifali data PMKS, penyiapan dan penguatan SDM Kessos melalui Diklat dan Bimtek dan anggaran disesuaikan dengan PMKS yang dilayani, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS.

Capaian Tujuan/Sasaran 1 diupayakan dengan program-program, yaitu:

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Indikator Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial adalah (1), Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, dan (2). Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten.

Untuk pencapaian indikator program **Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial** pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
**Pencapaian Indikator Program Pelayanan dan Rehabilitasi
 Kesejahteraan Sosial Tahun 2020**

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	86,47	86,47	
	2. Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100	100	100	

Kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja program tersebut adalah:

- 1) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai. Belum adanya Rumah Pelayanan Sosial, kendaraan operasional dalam penanganan PMKS.
- 2) Data PMKS yang belum valid
- 3) Keterbatasan SDM Kesejahteraan Sosial

Solusi yang dilakukan adalah

- 1) Mengusulkan Pembangunan Rumah Pelayanan Sosial maupun kendaraan operasional pada Anggaran 2022.
- 2) Memverifikasi dan verifikasi data PMKS secara berkala.
- 3) Penyiapan dan Penguatan SDM Kessos melalui Diklat atau Bimtek.

Capaian indikator kinerja Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :

1. Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 81.21%.
2. Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten sebesar 100%

Alokasi anggaran Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial adalah sebesar Rp. 1.463.516.640,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.228.550.161,- setara dengan 83.95% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 389.950.000,- dan realisasi sebesar Rp. 347.943.750,- atau setara dengan 89.22%. *Output* kegiatan adalah lansia yang mendapatkan pelayanan di luar panti. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan lanjut usia.
- 2) Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial penyandang disabilitas yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.115.000,- dan realisasi sebesar Rp. 282.805.787,- atau setara dengan 94.54%. *Output* kegiatan adalah disabilitas yang mendapatkan pelayanan di luar panti. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas.

- 3) Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial anak terlantar yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.660.000,- dan realisasi sebesar Rp. 61.777.400,- atau setara dengan 69.67%. *Output* kegiatan adalah anak terlantar yang mendapatkan pembinaan di luar panti. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar.

Realisasi kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan Untuk Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) yang dilaksanakan secara virtual, serta penjemputan anak yang bermasalah pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Khusus di Alyatama Jambi tidak dilaksanakan karena Covid-19.

- 4) Kegiatan Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 551.931.640,- dan realisasi sebesar Rp. 403.778.224,- atau setara dengan 73.15%. *Output* kegiatan adalah laporan pembinaan Tagana dan KSB. *Outcome* kegiatan adalah penanganan korban bencana tepat waktu dan sasaran.

Realisasi kegiatan ini dibawah 80% dikarenakan Belanja makan, minum dan insentif serta Transportasi pengerahan SATGAS TAGANA yang sifatnya Insedentil tergantung adanya bencana.

- 5) Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia (DID Tambahan Periode 2) yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.430.000,- dan realisasi sebesar Rp. 81.566.000,- atau setara dengan 98.95%. *Output* kegiatan adalah jumlah lansia terlantar yang dibantu. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan lanjut usia.

- 6) Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas (DID Tambahan Periode 2) yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.430.000,- dan realisasi sebesar Rp. 50.679.000,- atau setara dengan 98.53%. *Output* kegiatan adalah jumlah penyandang disabilitas yang dibantu. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan penyandang disabilitas.

2. Program Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin

Indikator Program Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin adalah (1), Persentase KUBE/UEP Fakir Miskin berkembang, dan (2). Persentase penduduk miskin desil 1, 2, dan 3.

Untuk pencapaian indikator program **Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin** pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Pencapaian Indikator Program Penanganan dan
Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun 2020

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	1. Persentase KUBE/UEP Fakir Miskin berkembang	40	80	200	
	2. Persentase penduduk miskin desil 1, 2, dan 3	87,38	100	114,44	

Kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja program tersebut adalah:

- 1) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai. Belum adanya Rumah Pelayanan Sosial, kendaraan operasional dalam penanganan PMKS.

- 2) Data PMKS yang belum valid
- 3) Keterbatasan SDM Kessos

Solusi yang dilakukan adalah

- 1) Mengusulkan Pembangunan Rumah Pelayanan Sosial maupun kendaraan operasional pada Anggaran 2022,
- 2) Memverifikasi dan Verifali data PMKS secara berkala.
- 3) Penyiapan dan Penguatan SDM Kessos melalui Diklat atau Bimtek.

Capaian indikator kinerja Program Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin sebagai berikut :

- Persentase KUBE/UEP Fakir Miskin berkembang sebesar 80%.
- Persentase penduduk miskin desil 1, 2, dan 3 sebesar 100%

Alokasi anggaran Program Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin adalah sebesar Rp. 463.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 272.810.165,- setara dengan 58.88% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Peningkatan Produktivitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.850.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.126.500,- atau setara dengan 3.18%. *Output* kegiatan adalah jumlah fakir miskin yang diberikan bantuan UEP. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Realisasi kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan Adanya uraian belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya, Uang Yang harus diserahkan ke masyarakat seharusnya Barang yang akan diserahkan kemasyarakat, maka kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

- 2) Kegiatan Pembinaan dan Administrasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 37.100.415,- atau setara dengan 39.55%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas hidup penerima manfaat.

Realisasi kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan Belanja SPPD luar daerah dan Belanja Makan dan Minum kegiatan Rapat/ Pertemuan yang tidak direalisasikan, untuk menunjang kegiatan tersebut karena adanya Pandemi Covid-19.

- 3) Pembinaan Administrasi Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 145.440.300,- dan realisasi sebesar Rp. 118.127.250,- atau setara dengan 81.22%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan PKH. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kualitas hidup penerima manfaat.
- 4) Kegiatan Perlindungan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.420.000,- dan realisasi sebesar Rp. 21.096.000,- atau setara dengan 34.34%. *Output* kegiatan adalah laporan penyelesaian penanganan dan pemulangan orang terlantar. *Outcome* kegiatan adalah pelayanan dan penanganan PMKS.
Realisasi kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan Anggaran tersebut untuk antisipasi bilamana terjadi kasus pekerja migran terlantar.
- 5) Kegiatan Peningkatan Produktivitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin (DID Tambahan Periode 2) yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.790.000,- dan realisasi sebesar Rp. 94.360.000,- atau setara dengan 98.50%. *Output* kegiatan adalah jumlah fakir miskin yang dibantu. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Indikator Program Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin adalah Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif.

Untuk pencapaian indikator program **Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Pencapaian Indikator Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	85	96,36	120,45	

Kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja program tersebut adalah:

- 1) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai. Belum adanya Rumah Pelayanan Sosial, kendaraan operasional dalam penanganan PMKS.
- 2) Data PMKS yang belum valid
- 3) Keterbatasan SDM Kessos

Solusi yang dilakukan adalah

- 1) Mengusulkan Pembangunan Rumah Pelayanan Sosial maupun kendaraan operasional pada Anggaran 2022,
- 2) Memverifikasi dan Verifali data PMKS secara berkala.
- 3) Penyiapan dan Penguatan SDM Kessos melalui Diklat atau Bimtek.

Capaian indikator kinerja Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut : Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif sebesar 96.36%.

Alokasi anggaran Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial adalah sebesar Rp. 780.047.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 649.815.350,- setara dengan 833% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 153.750.000,- dan realisasi sebesar Rp. 144.217.050,- atau setara dengan 93.79%. *Output* kegiatan adalah pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan sosial
- 2) Kegiatan Penguatan Nilai-nilai Kepahlawanan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 186.540.000,- dan realisasi sebesar Rp. 131.080.000,- atau setara dengan 70.26%. *Output* kegiatan adalah penghargaan kepada veteran/ pejuang. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya rasa nasionalisme. Realisasi kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan Kegiatan ini sebagian dilaksanakan karena Covid-19 sehingga ada beberapa belanja tidak direalisasikan untuk menunjang kegiatan tersebut.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Data Terpadu, Penanganan Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu dan PMKS yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 389.757.000,- dan realisasi sebesar Rp. 328.373.300,- atau setara dengan 84.25%. *Output* kegiatan adalah data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat. *Outcome* kegiatan adalah pemanfaatan data terpadu tepat sasaran.
- 4) Kegiatan Rehab Gedung Graha Karang Taruna yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 46.145.000,- atau setara dengan 92.29%. *Output* kegiatan adalah DED gedung graha karang taruna yang representatif. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya gedung karang taruna yang representatif.

Tujuan/Sasaran strategis 2

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas hidup perempuan

Tujuan Strategis 2 **Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan**
Sasaran Strategis 2 **Meningkatnya kualitas hidup perempuan** dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung pada misi ke-1 Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat Yang Berkeadilan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan. Hal-hal tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diupayakan pencapaiannya melalui 3 (tiga) indikator kinerja:

1. **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**, target pada tahun 2020 adalah 88,01 di Kabupaten Belitung
2. **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**, target pada tahun 2020 adalah 43,91 di Kabupaten Belitung
3. **Prevalensi kekerasan terhadap perempuan**, target pada tahun 2020 adalah 5,7 di Kabupaten Belitung.

Hasil evaluasi capaian tujuan 2 dan sasaran 2, dengan 3 (tiga) indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capaian 77,26% dan termasuk kategori **baik**.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Tujuan:				
	• Indeks Pembangunan Gender (IPG)		88,0	88,28	100,3%
	• Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		1		
			43,9		Data belum muncul dari kementerian /BPS
			1		
2	Sasaran:				
	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan		5,7	3,09	54,21% (Indikator negatif)
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran					77,26%

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan strategis 2 **Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan** dan Sasaran Strategis 2 **Meningkatnya kualitas hidup perempuan** adalah sebesar 77,26% dengan Rata-rata capaian kategori baik. Terdapat indikator sasaran Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang capaian kinerjanya 54,21% , namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator negatif, maka target capaian indikator ini semakin sedikit kasus kekerasan terhadap perempuan maka semakin baik capaiannya.

Capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13

**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini
dengan Capaian Tahun Lalu**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2019	2020		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		88,62	88,28	0,34	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		43,07			Data belum muncul dari kementerian/BPS
3	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan		8,17	3,09	5,08	Indikator negatif

Sementara untuk capaian kinerja tahun 2020 terhadap target akhir Renstra sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14.
Pencapaian Tujuan/ Sasaran
IPG, IDG, dan Prevalensi kekerasan terhadap perempuan

No.	Indikator Kinerja	Realiasi 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian 2020 terhadap target akhir Renstra 2023
			Target	Realisasi	Capaian dalam %		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,62	88,01	88,28	100,3	89,00	89,00
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	43,07	43,91	Data belum muncul dari Kementerian/BPS		47,00	47,00
3	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	8,17	5,7	3,09	54,21	5,10	5,10

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan untuk setiap indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

1). Indeks Pembangunan Gender (IPG)


Indeks Pembangunan Gender (IPG) dideluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

2). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dideluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang didapat dari rumusan Persentase perempuan di parlemen, pegawai, pegawai senior, manajer dan pekerja profesional dan teknis

Kedua indikator ini merupakan indikator Tujuan yang kedua yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan.

Capaian kinerja dari kedua indikator ini dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :



Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator tujuan/sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk indikator IDG data belum muncul dari Badan Pusat Statistik.

Untuk mencapai tujuan ini, maka didukung oleh sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan.

3). Prevalensi kekerasan terhadap perempuan

Untuk mengukur kualitas hidup perempuan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakanlah indikator Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.

Pada indikator ini menggambarkan tentang rasio korban kekerasan perempuan yaitu dihitung dari Jumlah kekerasan perempuan dibagi dengan jumlah penduduk perempuan > 18 tahun dikali 10.000

Pencapaian dari indikator ini adalah rasio dari 27 kasus kekerasan perempuan per 87.296 jumlah penduduk perempuan dikali 10.000 didapat hasil 3,09 dibawah target capaian 5,7 dan tentunya hal ini menjadi harapan kita bersama akan sedikitnya kasus kekerasan terhadap perempuan (Indikator negatif).

Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Indikator Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak

Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan anak (KtA) merupakan core dari Urusan PPA. Berdasarkan data SIMFONI, jumlah kekerasan terhadap perempuan di tahun 2019 mencapai 18 kasus. Sementara jumlah penduduk perempuan berusia di atas 18 tahun tahun 2018 sebesar 53. 837 Jiwa. Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh rasio sebesar 3.343. Hal ini berarti bahwa 3 perempuan usia anak dan dewasa dari 10.000 perempuan dewasa pernah mengalami kekerasan dan melaporkan kasus tersebut yang kemudian dicatat dalam aplikasi SIMFONI PPA pada Tahun 2020.

Data yang terdapat dalam simfoni diperoleh melalui hasil pelaporan yang dilakukan oleh unit-unit pelayanan penanganan kekerasan berbasis pemerintah (P2TP2A, Unit PPA Polres, LK3) dan berbasis masyarakat dengan beragam nama, seperti Kelompok P-KDRT, SATGAS PPA. Namun data yang ditampilkan dalam SIMFONI belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sesungguhnya yang terjadi di masyarakat. Masih ditemukan pandangan-pandangan keliru seputar kekerasan terhadap perempuan yang berpotensi menghambat pelaporan kasus. Pandangan yang menganggap bahwa membicarakan masalah rumah tangga, termasuk kekerasan, merupakan hal yang tabu masih mengakar di kalangan perempuan. Begitu pula pandangan keliru lainnya yang menganggap bahwa membantu perempuan korban KDRT merupakan bentuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain dan harus dihindari. Masih banyak perempuan yang memilih memaafkan suami yang telah melakukan KDRT, atau para pekerja perempuan yang tidak berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami karena khawatir kehilangan

pekerjaan, sehingga kekerasan terhadap perempuan layaknya fenomena gunung es, dimana kasus-kasus yang tampak ke permukaan hanya sebagian kecil. Sementara kasus yang tidak dilaporkan bisa jadi sangat banyak.

Pelayanan sesuai standar mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan KDRT, dan sempat disepakati dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 01 Tahun 2010. Korban kekerasan terhadap perempuan dapat diberikan 5 (lima) macam pelayanan mulai dari penanganan pengaduan/laporan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, sampai pada pemulangan dan reintegrasi sosial. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban.

Data yang tercatat pada SIMFONI PPA merupakan data yang dicatat berdasarkan pelaporan oleh unit-unit layanan. Dengan begitu secara otomatis, ketika data tersebut masuk ke dalam sistem, maka perempuan korban sudah mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar, minimal pelayanan berupa layanan pengaduan/pelaporan. Sehingga dari 28 kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2020 sudah seluruhnya mendapatkan layanan sesuai standar atau capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah 100%.

Untuk itu, Dinas Sosial PPA telah menyusun berbagai strategi yang mencakup pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan, antara lain :

- a. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
- b. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
- c. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

- d. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial;
- e. Memperkuat sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
- f. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO; dan
- g. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.

Capaian Tujuan/Sasaran 2 diupayakan dengan program-program, yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Indikator Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan **adalah**

- Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah. Indikator ini didapat dari jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 1830 dibagi jumlah pekerja perempuan sebanyak 17395 dikali 100%. Realisasi capaian target dari indikator ini adalah sebesar 10,52% dari target 52%. Masih jauhnya pencapaian dari target karena formasi Pekerja perempuan di lembaga pemerintah sedikit dibanding sektor lainnya.
- Partisipasi angkatan kerja perempuan. Realisasi pencapaian indikator ini adalah 33.59% dari target 25%.

Untuk pencapaian indikator program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
**Pencapaian Indikator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
 Tahun 2020**

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	52	10,52	20,23	
	2. Partisipasi angkatan kerja perempuan	25	33,59	134,36	

Capaian indikator kinerja Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan sebagai berikut :

- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 10.52%.
- Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 33.59%

Alokasi anggaran Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan adalah sebesar Rp. 419.260.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 231.658.250,- setara dengan 55.25% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 211.180.000,- dan realisasi sebesar Rp. 95.160.000,- atau setara dengan 45.06%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan organisasi perempuan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya kapasitas organisasi perempuan.

Realisasi kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan Kegiatan HUT DW tidak dilaksanakan dan Biaya Transportasi dan Akomodasi serta ada beberapa belanja tidak direalisasikan untuk menunjang kegiatan tersebut akibat Covid-19.

- (2) Kegiatan Penyusunan Profil Data Terpilah dan Informasi Gender dan Anak yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.010.000,- dan realisasi sebesar Rp. 13.243.750,- atau setara dengan 44.13%. *Output* kegiatan adalah data profil data gender dan anak. *Outcome* kegiatan adalah tersusunnya profil data gender dan anak.

Realisasi kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan terdapatnya belanja SPPD luar daerah dan ada beberapa belanja yang tidak direalisasikan untuk menunjang kegiatan tersebut akibat Covid-19.

- (3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 126.640.000 dan realisasi sebesar Rp. 73.058.500,- atau setara dengan 57.68%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan kelembagaan PUG. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya kapasitas kelembagaan PUG.

Realisasi kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan terdapatnya belanja SPPD luar daerah dan ada beberapa belanja yang tidak direalisasikan untuk menunjang kegiatan tersebut akibat Covid-19.

- (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) (DID Tambahan Periode 2) yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.430.000,- dan realisasi sebesar Rp. 50.196.000,- atau setara dengan 97.60%. *Output* kegiatan adalah jumlah industry rumahan yang dibantu. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya kapasitas kelembagaan PUG.

2. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Indikator Program Perlindungan Perempuan dan Anak adalah

- Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Indikator ini diperoleh dari rumusan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 27 orang per jumlah keluarga 55405 dikali

10.000. Realisasi capaian target dari indikator ini adalah sebesar 5,05 dari target 5,7.

- Persentase penanganan anak korban kekerasan.

Capaian indikator ini diperoleh dari rumusan Jumlah kasus kekerasan anak yang dilaporkan sebanyak 10 orang dibagi jumlah kasus yang terlayani 10 orang x 100%.

Sehingga realisasi capaian target dari indikator ini adalah 100%.

Untuk pencapaian indikator Program Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Pencapaian Indikator Program Perlindungan Perempuan dan Anak
Tahun 2020

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	5,7	5,05	88,60	
	2. Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan	100	100	100	

Capaian indikator kinerja Program Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai berikut :

- Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebesar 5,05.
- Persentase penanganan anak korban kekerasan sebesar 100%

Alokasi anggaran Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan sebesar Rp. 216.556.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 186.172.015,- setara dengan 85,97% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.207.500,- dan realisasi sebesar Rp. 125.767.915,- atau setara dengan 94.41%. *Output* kegiatan adalah jumlah lembaga. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Kegiatan Bimtek Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.849.000,- dan realisasi sebesar Rp. 52.870.800,- atau setara dengan 85.48%. *Output* kegiatan adalah jumlah peserta bimtek. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman perlindungan terpadu di Desa/ Kelurahan.
- (3) Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.500.00,- dan realisasi sebesar Rp. 7.533.300,- atau setara dengan 35.03%. *Output* kegiatan adalah laporan pelaksanaan kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang (GT-PPTPO). *Outcome* kegiatan adalah berkurangnya kasus tindak pidana perdagangan orang.
Realisasi kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan Kegiatan Rakor Penyusunan Perbup Rencana Aksi PTPPO tidak dilaksanakan, yang diprioritaskan Perda KLA dan beberapa belanja yang tidak direalisasikan untuk menunjang kegiatan tersebut.

Tujuan/Sasaran strategis 3

Tujuan 3 : Terpenuhi Hak Anak

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas hidup anak

Tujuan Strategis 3 **Terpenuhinya hak anak** Sasaran Strategis 1 **Meningkatnya kualitas hidup anak** dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung pada misi ke-1 Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat Yang Berkeadilan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan. Hal-hal tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diupayakan pencapaiannya melalui 2 (dua) indikator kinerja:

1. **Kabupaten Layak Anak (KLA)**, yang targetnya pada tahun 2020 adalah 75% di Kabupaten Belitung
2. **Prevalensi kekerasan terhadap anak**, pada tahun 2020 ditargetkan 5,0 di Kabupaten Belitung

Hasil evaluasi capaian tujuan 3 dan sasaran 3, dengan 2 (dua) indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capaian 69,00% dan termasuk kategori **cukup**.

Tabel 3.12
**Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
 Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Tujuan: Kabupaten Layak Anak (KLA)	%	75	60,9	81,2%
2	Sasaran: Prevalensi kekerasan % terhadap anak		5,0	2,84	56,8% (Indikator Negatif)
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran					69,00%

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan strategis 3 **Terpenuhinya hak anak** dan Sasaran Strategis 3 **Meningkatnya kualitas hidup anak** adalah sebesar 69,00%. Untuk capaian indikator Kabupaten Layak anak belum mencapai target dikarenakan tahun 2020 tidak dilaksanakan penilaian KLA dikarenakan pandemi Covid, sehingga nilai masih memakai skor KLA tahun 2019. Dan untuk Indikator Prevalensi kekerasan terhadap anak capaian indikatornya 2,84 merupakan indikator negatif dimana memang diharapkan capaian kurang dari target. Namun demikian harus terus ditingkatkan lagi di tahun 2021 agar target kinerja dari indikator-indikator tersebut pada tahun 2021 bisa terus masuk dalam kriteria Sangat Tinggi.

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.13
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini
 dengan Capaian Tahun Lalu**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2019	2020		
1	Kabupaten Layak Anak (KLA)	%	75	60,9	81,20	
2	Persentase kekerasan terhadap anak	%	3,17	2,84	56,8	Indikator negatif

Sementara untuk capaian kinerja tahun 2020 terhadap target akhir Renstra sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14.
Pencapaian Tujuan/ Sasaran
KLA dan Prevalensi Kekerasan terhadap anak

No.	Indikator Kinerja	Realiasi 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian 2020 terhadap target akhir Renstra 2023
			Target	Realisasi	Capaian dalam %		
1	Kabupaten Layak Anak (KLA)	60,9	75	60,9	81,20	85	85
2	Prevalensi kekerasan terhadap anak	-	5,0	2,84	56,8	4,40	4,40

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk setiap indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1). Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kebijakan KLA sudah dimulai sejak tahun 2006. Sementara, pada Tahun 2019, Kabupaten Belitung meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat pertama dengan skor perolehan Penilaian Mandiri sebesar 609. 93.

Pengembangan KLA di setiap Kabupaten/Kota harus mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam 5 klaster hak anak, yakni

- (1) hak sipil dan kebebasan;
- (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- (5) Perlindungan khusus bagi 15 kategori anak.

2). Prevalensi kekerasan terhadap anak

Pada indikator ini menggambarkan tentang rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus yaitu dihitung dari Jumlah anak yang memerlukan perlindungan dibagi dengan jumlah anak dikali 1.000.

Pencapaian dari indikator ini adalah rasio dari 154 anak yang memerlukan perlindungan khusus dibagi 54,248 jumlah anak dikali 1.000 didapat hasil 2,84 dibawah target capaian 5,0 dan tentunya hal ini menjadi harapan kita bersama akan sedikitnya kasus kekerasan terhadap perempuan (Indikator negatif).

Adapun capaian Tujuan/Sasaran 3 diupayakan dengan program-program, yaitu:

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Indikator Program Pemenuhan Hak Anak adalah Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama.

Indikator ini diperoleh dengan melihat skor penilaian KLA. Dimana untuk tahun 2020 tidak ada penilaian KLA dikarenakan Pandemi Covid. Sehingga skor yang ditampilkan masih sama dengan skor tahun 2019 yaitu status KLA Pratama dengan skor KLA 609.

Realisasi capaian target dari indikator ini adalah sebesar 60,9%

Untuk pencapaian indikator Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15

Pencapaian Indikator Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Tahun 2020

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	75	60,9	88,60	

Pada perolehan penilaian KLA tersebut ada beberapa poin penting yang belum dilaksanakan untuk memenuhi indikator pemenuhan hak anak ini, yaitu :

1. Belum tersedia kebijakan terkait dengan Informasi Layak Anak.
2. Belum terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak
3. Masih tingginya angka pernikahan anak.
4. Belum tersedia SDM di Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang telah mengikuti Pelatihan Konvensi Hak Anak.
5. Belum tersedia Ruang Bermain Ramah Anak yang terstandarisasi dan merata di seluruh desa dan kelurahan.
6. Belum banyak terbentuk kerjasama dari Dunia Usaha dan Media untuk melakukan promosi dan kampanye tentang Pemenuhan hak dan perlindungan anak.
7. Belum banyak tersedia fasilitas untuk anak disabilitas.
8. Belum kuatnya implementasi dari Kawasan Tanpa rokok.
9. Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Ramah Anak yang sesuai dengan standar.
10. Belum tersedianya Rumah Ibadah ramah Anak
11. Belum optimalnya koordinasi antar lintas sektor terkait dengan perlindungan anak.

Strategi yang dilakukan

1. Memperkuat peran tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA
2. Melaksanakan pelatihan-pelatihan atau Bimtek untuk penguatan SDM di lembaga pemenuhan hak anak.
3. Melakukan kampanye pemenuhan hak dan perlindungan secara terus menerus kepada masyarakat.

Capaian indikator kinerja Program Pemenuhan Hak Anak sebagai berikut : status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama.

Alokasi anggaran Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebesar Rp. 161.925.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 124.409.800,- setara dengan 76.83% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Forum Anak yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.525.000,- dan realisasi sebesar Rp. 81.276.100,- atau setara dengan 77.02%. *Output* kegiatan adalah laporan forum anak. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah partisipasi anak sampai ke tingkat desa/ kelurahan.

Realisasi kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan terdapat Kegiatan Pertunjukan dan Pameran Anak yang tidak dilaksanakan, akibat Covid-19, sehingga tidak dapat direalisasikan beberapa belanja yang akan menunjang kegiatan tersebut.

- (2) Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 43.133.700,- atau setara dengan 76.47%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya indikator KLA. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya persentase indikator KLA Pratama.

Realisasi kegiatan ini kurang dari 80% dikarenakan Akibat Pandemi Covid-19 Kegiatan Rakor Penyusunan Perbup Rencana Aksi PTPPO tidak dilaksanakan, dan yang diprioritaskan Perda KLA dan beberapa belanja yang tidak direalisasikan untuk menunjang kegiatan tersebut.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung sebesar Rp. 9.238.289.000,- dan perubahannya sebesar Ro. 9.028.022.200,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.689.211.619,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,17 %. Komposisi belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung untuk tahun 2020, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26

**Komposisi Belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun Anggaran
2020**

No	Uraian	Anggaran Belanja(Rp)	Realisasi Belanja(Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	4.463.413.000,-	4.322.884.240,-	96,85
2	Belanja Langsung	5.054.687.243,-	4.093.568.301,-	80,99
Jumlah		9.518.100.243,-	8.416.452.541,-	88,43

Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) Kabupaten Belitung per 31 Desember tahun anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2020.

Pencapaian target kinerja diukur berdasarkan efektifitas dan efisiensi yang dicapai dan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong seperti tingkat SDM yang cukup termasuk mental, pengawasan intern maupun dari masyarakat yang cukup baik dan perencanaan yang cukup matang. Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagaimana tersaji pada ikhtisar laporan capai target kinerja keuangan APBD berdasarkan program dan kegiatan tahun 2020 terdapat dalam tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) sangat mempengaruhi kurang optimalnya pencapaian kinerja keuangan yang hanya 80,99%. Penyebaran COVID 19 membatasi kegiatan, sosialisasi dan pergerakan di lapangan sehingga kegiatan-kegiatan di lapangan yang melibatkan banyak peserta atau perjalanan dinas/luar daerah sementara ditiadakan.

Berdasarkan Pengukuran Perjanjian kinerja dan memperhatikan hasil-hasil perhitungan yang tergambar dalam format Pengukuran Perjanjian Kinerja dapat dijelaskan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020 dari Pagu Anggaran Setelah perubahan sebesar Rp. 5.054.687.243,- dengan 10 Program dan 46 Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.093.568.301,- dan Persentase terhadap total Anggaran 80,99%. Terkait pagu dan realisasi anggaran dengan pencapaian target tujuan/sasaran strategis dan indikator kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada tahun 2020 lebih rinci dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.28

**Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun 2020**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS	2	2.706.863.940	2.151.175.676	79,47
2	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup perempuan	3	635.816.500	417.830.265	65,72

3	Tujuan: Terpenuhinya hak anak	2	161.925.000	124.409.800	76.83
	Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup anak				
	Jumlah	7	3.504.605.440	2.693.415.741	76,85

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada tahun 2020. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.29

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Sasaran Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun 2020**

No	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan PMKS	2	560,24	2.151.175.676	79,47
	Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS				
2	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	3	77,26	417.830.265	65,72
	Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup perempuan				
3	Tujuan: Terpenuhinya hak anak	2	69	124.409.800	76.83
	Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup anak				
	Jumlah	7	235,5	2.693.415.741	76,85

3.5 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk tujuan/sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 1 (satu) dari 3 (tiga) tujuan/sasaran menunjukkan pencapaian >100% dan 1 (satu) tujuan/sasaran lainnya dengan pencapaian <100%. Tujuan/Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.30

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020**

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan PMKS	2	560,24	79,47	480,77
	Sasaran: Meningkatnya penanganan PMKS				
	Total	2	560,24	79,47	480,77

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi pencapaian **Tujuan:** Meningkatnya kesejahteraan PMKS dan **Sasaran:** Meningkatnya penanganan PMKS adalah sebesar 480,77%.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN UMUM

Dari Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara Umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung telah menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan atas tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020 walaupun belum tercapai namun dapat dikatakan sangat baik dengan nilai rata-rata capaian dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja adalah 235,5%. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020 diselenggarakan secara sinergi melalui Program sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 2) Program Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin
- 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 4) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 6) Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2020, yang diharapkan akan dapat lebih meningkatkan kinerja pencapaian sasaran yang ditetapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia. Segala kekurangan dalam pelaksanaan program dapat menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Dengan demikian diharapkan nantinya terjadi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

1. LANGKAH PERBAIKAN KE DEPAN

Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sepanjang Tahun 2020, agar lebih meningkat ditahun selanjutnya adalah :

- 1) Mengusulkan Pembangunan Rumah Pelayanan Sosial maupun kendaraan operasional pada Anggaran 2022,
- 2) Memverifikasi dan Verifali data PMKS secara berkala,
- 3) Penyiapan dan Penguatan SDM Kessos melalui Diklat atau Bimtek,
- 4) Menguatkan peran tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA
- 5) Melaksanakan pelatihan-pelatihan atau Bimtek untuk penguatan SDM di lembaga pemenuhan hak anak.
- 6) Melakukan kampanye pemenuhan hak dan perlindungan secara terus menerus kepada masyarakat.

Laporan Kinerja sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagian dari perbaikan kinerja OPD, akan dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan diharapkan bisa memberi masukan dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja ini benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja OPD dan perbaikan layanan publik yang semakinbaik.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung disusun dandisampaikan atas perhatian terima kasih.

1	PERJANJIAN KINERJA 2020
2	RENCANA KERJA TAHUNAN
3	2020
4	PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
5	PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
	REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK
	DAN KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
	2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

